

 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MUSI RAWAS	Nomor SOP	SOP/01/2025
	Tanggal pembuatan	22 Desember 2025
	Tanggal revisi	-
	Tanggal pengesahan	22 Desember 2025
	 Kepala MAN 1 Musi Rawas Umbar,S.Pd.I.,M.Pd NIP.197503261999031001	
	Judul SOP	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Minimal Sarjana
2	PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
3	Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
4	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah		
5	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		
6	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1.	Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Madrasah	1.	Formulir isian
		2.	Komputer
		3.	Telepon
		4.	Jaringan Internet
		5.	ATK
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1	Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik		
2	Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Madrasah terhadap masyarakat menjadi Negatif		

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.

KEPALA MAN 1 MUSI RAWAS




UMBAR,S.Pd.I.,M.Pd
NIP. 197503261999031001